



PUTUSAN

Nomor 21/Pid/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NORMAN alias AMENG;**
Tempat lahir : Singkawang;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun/ 16 Juni 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pancoran Raya No. 41 Rt. 009/02 Kel. Glodok
Kec. Tamansari Jakarta Barat atau Apartemen
Royal Mediterania Garden Lavender BR Tanjung
Duren Jakarta Barat ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Philip Jusuf, SH., MH, Farouk Philip Jusuf, SH., MH, Rediyanto Sitepu, SH, Shidiq Philip Jusuf, SH., M.Kn para Advokat berkantor di Kompleks Duta Merlin C-8, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Oktober 2019 ;

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

I. Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

hal 1 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Norman Alias Ameng pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Ruko Mahkota Ancol Blok A No. 22 Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal PT. Sunway Kreasi Bestindo bergerak dalam bidang usaha Importir kembang api nasional dengan alamat domisili kantor di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jl. RE Martadinata, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dengan susunan pemegang saham dan kepengurusan sebagai berikut :
 - Kartono Kadir, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - Yusri, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan;
 - The Sung Seng, pemegang saham 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Tang Guh Purbo Widiyanto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan;
 - Christina Meirawati, pemegang 50 (lima puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan;
 - Alex Suroto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan;

hal 2 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng mendapatkan undangan dari Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Atas undangan tersebut Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng menunjuk dan memberikan kuasa kepada kantor hukum Kosasih and Co, yang beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28 Jl. Dokter Satrio, Kuningan Jakarta Utara, dan atas dasar surat kuasa tersebut kantor hukum Kosasih and Co memerintahkan Lusiany dan Keyne untuk menghadiri rapat tersebut;
- Pada tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara rapat dimulai dan rapat dipimpin oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan dihadiri oleh :
 - Kartono Kadir;
 - Christina Meirawati;
 - Yusri dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
 - The Sung Seng dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
 - Tang Guh Purbo Widiyanto;
 - Alex Suroto;
 - Norman;
 - Ferry Amahorseya;dengan materi pembahasan rapat diantaranya mengenai pemberhentian Sdr. Yusri sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo;

hal 3 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Notulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Ketua Rapat diatas Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan oleh peserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materi pembahasan tertuang sebagai berikut :
 1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
 2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
 3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
 4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
 5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;
 6. Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya;
 7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa setelah rapat tersebut selesai selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Norman Alias Ameng menghadap ke Notaris Irwan

hal 4 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso, SH. di Ruko Graha Mas pemuda Blok. AC No. 11 Jl. Pemuda Jakarta Timur dengan membawa notulen rapat tanggal 11 Februari 2015 memohon untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, dimana pada waktu menghadap Terdakwa menyampaikan permintaan secara lisan kepada Notaris Irwan Santoso untuk menuliskan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 pada pembahasan Romawi VI angka 6 yaitu "Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012", dimana pada saat itu Notaris Irwan Santoso menanyakan kepada Terdakwa mengapa harus berbeda isi Notulen RUPSLB dengan Miuta Akta dan Akta dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa kalimat tersebut harus dituangkan sesuai perbincangan dan perdebatan yang terjadi saat pelaksanaan RUPSLB, selain itu Terdakwa juga meminta apabila Akta dan Minuta Akta tersebut selesai dibuat untuk dibawa ke Hotel Mulia di Kawasan Senayan dan akan ditunggu di Hotel;

- Bahwa selanjutnya oleh Notaris Irwan Santoso dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 sesuai dengan permintaan Terdakwa Norman yang isinya pada pembahasan Romawi VI sebagai berikut :

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;
6. Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan;
7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

Setelah selesai dibuat Akta dan Minuta Akta tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Irwan Santoso bersama Sdr. Hidayat datang ke Hotel Mulia, dimana pada waktu itu sudah berkumpul Terdakwa Norman, Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, kemudian Sdr. Irwan Santoso membacakan Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 kepada Terdakwa Norman dan didengar oleh Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, setelah dibaca oleh Sdr. Irwan

hal 6 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Santoso Terdakwa Norman juga membaca sendiri Minuta Akta tersebut, dan setelah selesai membaca Terdakwa Norman menandatangani Minuta Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015;

- Bahwa selanjutnya Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :
 - Memberitahukan kepada pimpinan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Rukan Mahkota Ancol Blok. E No. 1 Jakarta Utara, tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo dan perubahan specimen tandatangan Rekening BCA Nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai Surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015;
 - Permintaan rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), sesuai surat Nomor : 005/SKB/II/2015, tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa Sdr. Yusri mengetahui mengenai perubahan yang terdapat pada Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut dari Bank BCA karena akta tersebut dikirimkan oleh Terdakwa Norman kepada Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Blok E No. 1 Jakarta Utara untuk perubahan specimen tandatangan rekening Bank BCA nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 padahal rekening yang terdaftar di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol tersebut adalah rekening milik Sdr. Yusri pribadi bukan milik perusahaan, dengan adanya surat tersebut,

hal 7 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha Sdr. Yusri yang berkaitan dengan perbankan mendapat reputasi yang buruk dan berdampak terhadap permohonan kredit yang Sdr. Yusri ajukan ke Bank BCA sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak sepenuhnya disetujui oleh pihak Bank BCA, dan atas kejadian tersebut Sdr. Yusri melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Norman Alias Ameng pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Ruko Mahkota Ancol Blok A No. 22 Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal PT. Sunway Kreasi Bestindo bergerak dalam bidang usaha Importir kembang api nasional dengan alamat domisili kantor di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jl. RE Martadinata, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dengan susunan pemegang saham dan kepengurusan sebagai berikut:
 - Kartono Kadir, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - Yusri, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan;

hal 8 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- The Sung Seng, pemegang saham 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Tang Guh Purbo Widiyanto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan;
 - Christina Meirawati, pemegang 50 (lima puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan;
- Alex Suroto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan;
- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng mendapatkan undangan dari Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Atas undangan tersebut Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng menunjuk dan memberikan kuasa kepada kantor hukum Kosasih and Co, yang beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28 Jl. Dokter Satrio, Kuningan Jakarta Utara, dan atas dasar surat kuasa tersebut kantor hukum Kosasih and Co memerintahkan Lusiany dan Keyne untuk menghadiri rapat tersebut;
 - Pada tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara rapat dimulai dan rapat dipimpin oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan dihadiri oleh:
 - Kartono Kadir;
 - Christina Meirawati;
 - Yusri dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
 - The Sung Seng dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;

hal 9 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Alex Suroto;
- Norman;
- Ferry Amahorseya;

dengan materi pembahasan rapat diantaranya mengenai pemberhentian Sdr. Yusri sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo;

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Notulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Ketua Rapat diatas Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan oleh peserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materi pembahasan tertuang sebagai berikut:

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;

hal 10 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya;
7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
 - Bahwa setelah rapat tersebut selesai selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Norman Alias Ameng menghadap ke Notaris Irwan Santoso, SH. di Ruko Graha Mas pemuda Blok. AC No. 11 Jl. Pemuda Jakarta Timur dengan membawa notulen rapat tanggal 11 Februari 2015 memohon untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, dimana pada waktu menghadap Terdakwa menyampaikan permintaan secara lisan kepada Notaris Irwan Santoso untuk menuliskan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 pada pembahasan Romawi VI angka 6 yaitu "Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Pubik Independen dari tahun 2007 s/d 2012", dimana pada saat itu Notaris Irwan Santoso menanyakan kepada Terdakwa mengapa harus berbeda isi Notulen RUPSLB dengan Miuta Akta dan Akta dan di jelaskan oleh Terdakwa bahwa kalimat tersebut harus dituangkan sesuai perbincangan dan perdebatan yang terjadi saat pelaksanaan RUPSLB, selain itu Terdakwa juga meminta apabila Akta dan Minuta Akta tersebut selesai dibuat untuk dibawa ke Hotel Mulia di Kawasan Senayan dan akan ditunggu di Hotel;
 - Bahwa selanjutnya oleh Notaris Irwan Santoso dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor :

hal 11 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



04 tanggal 11-02-2015 sesuai dengan permintaan Terdakwa Norman yang isinya pada pembahasan Romawi VI sebagai berikut :

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;
6. Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan;
7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

Setelah selesai dibuat Akta dan Minuta Akta tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Irwan Santoso bersama Sdr. Hidayat



datang ke Hotel Mulia, dimana pada waktu itu sudah berkumpul Terdakwa Norman, Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, kemudian Sdr. Irwan Santoso membacakan Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 kepada Terdakwa Norman dan didengan oleh Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, setelah dibaca oleh Sdr. Irwan Santoso Terdakwa Norman juga membaca sendiri Minuta Akta tersebut, dan setelah selesai membaca Terdakwa Norman menandatangani Minuta Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015;

- Bahwa selanjutnya Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :
 - Memberitahukan kepada pimpinan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Rukan Mahkota Ancol Blok. E No. 1 Jakarta Utara, tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo dan perubahan specimen tandatangan Rekening BCA Nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai Surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015;
 - Permintaan rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 529-503-8788 An. YUSRI (PT. Sunway Kreasi Bestindo), sesuai surat Nomor : 005/SKB/II/2015, tanggal 16 Februari 2015;
- Bahwa Sdr. YUSRI mengetahui mengenai perubahan yang terdapat pada Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015



tersebut dari Bank BCA karena akta tersebut dikirimkan oleh Terdakwa Norman kepada Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Blok E No. 1 Jakarta Utara untuk perubahan specimen tandatangan rekening Bank BCA nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 padahal rekening yang terdaftar di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol tersebut adalah rekening milik Sdr. Yusri pribadi bukan milik perusahaan, dengan adanya surat tersebut, kegiatan usaha Sdr. Yusri yang berkaitan dengan perbankan mendapat reputasi yang buruk dan berdampak terhadap permohonan kredit yang Sdr. YUSRI ajukan ke Bank BCA sebanyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) tidak sepenuhnya disetujui oleh pihak Bank BCA, dan atas kejadian tersebut Sdr. Yusri melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Norman Alias Ameng pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar Jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Ruko Mahkota Ancol Blok A No. 22 Jl. RE. Martadinata Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal PT. Sunway Kreasi Bestindo bergerak dalam bidang usaha Importir kembang api nasional dengan alamat domisili kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruko Mahkota Ancol Blok E Nomor 52, Jl. RE Martadinata, Kec. Pademangan, Jakarta Utara dengan susunan pemegang saham dan kepengurusan sebagai berikut :

- Kartono Kadir, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Utama Perseroan.
 - Yusri, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan.
 - The Sung Seng, pemegang saham 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Utama Perseroan.
 - Tang Guh Purbo Widiyanto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan.
 - Christina Meirawati, pemegang 50 (lima puluh) saham, selaku Komisaris Perseroan.
 - Alex Suroto, pemegang 190 (seratus sembilan puluh) saham, selaku Direktur Perseroan.
- Selanjutnya pada bulan Februari 2015 Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng mendapatkan undangan dari Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2015 bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Atas undangan tersebut Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng menunjuk dan memberikan kuasa kepada kantor hukum Kosasih and Co, yang beralamat di DBS Bank Tower Lantai 28 Jl. Dokter Satrio, Kuningan Jakarta Utara, dan atas dasar surat kuasa tersebut kantor hukum Kosasih and Co memerintahkan Lusiany dan Keyne untuk menghadiri rapat tersebut;
 - Pada tanggal 11 Februari 2015 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Restoran Jemahdi, Komplek Pantai Indah Kapuk, Penjaringan

hal 15 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara rapat dimulai dan rapat dipimpin oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Komisaris Utama PT. Sunway Kreasi Bestindo dan dihadiri oleh:

- Kartono Kadir;
- Christina Meirawati;
- Yusri dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
- The Sung Seng dikuasakan kepada Lusiany dan Keyne;
- Tang Guh Purbo Widiyanto;
- Alex Suroto;
- Norman;
- Ferry Amarthorseya;

dengan materi pembahasan rapat diantaranya mengenai pemberhentian Sdr. Yusri sebagai Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo.

- Bahwa berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan tersebut dituangkan dalam Notulen RUPSLB yang ditandatangani oleh Sdr. Kartono Kadir selaku Ketua Rapat diatas Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan oleh peserta rapat yang hadir bertanggal 11 Februari 2015, dengan materi pembahasan tertuang sebagai berikut :

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 %

hal 16 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012.

5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;
 6. Rapat dengan suara mayoritas sepakat untuk mengganti Direktur Utama perseroan dan memberhentikan Tn. Yusri sebagai Komisaris Perseroan dan membuat Struktur Organisasi baru, agar perusahaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya;
 7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa setelah rapat tersebut selesai selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa Norman Alias Ameng menghadap ke Notaris Irwan Santoso, SH di Ruko Graha Mas pemuda Blok. AC No. 11 Jl. Pemuda Jakarta Timur dengan membawa notulen rapat tanggal 11 Februari 2015 memohon untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo, dimana pada waktu menghadap Terdakwa menyampaikan permintaan secara lisan kepada Notaris Irwan Santoso untuk menuliskan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 pada pembahasan Romawi VI angka 6 yaitu "Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Pubik Independen dari tahun 2007 s/d 2012", dimana pada saat itu Notaris Irwan Santoso menanyakan kepada Terdakwa mengapa harus berbeda isi Notulen RUPSLB dengan Miuta Akta dan Akta dan dijelaskan oleh Terdakwa bahwa kalimat tersebut harus dituangkan sesuai perbincangan dan perdebatan yang terjadi saat pelaksanaan

hal 17 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB, selain itu Terdakwa juga meminta apabila Akta dan Minuta Akta tersebut selesai dibuat untuk dibawa ke Hotel Mulia di Kawasan Senayan dan akan ditunggu di Hotel;

- Bahwa selanjutnya oleh Notaris Irwan Santoso dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo Nomor : 04 tanggal 11-02-2015 sesuai dengan permintaan Terdakwa Norman yang isinya pada pembahasan Romawi VI sebagai berikut :

1. Pengangkatan Sdr. The Sung Seng sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pengangkatan kembali Sdr. Yusri sebagai Komisaris bertentangan dengan undang-undang;
2. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama karena tidak sesuai undang-undang;
3. Kuasa dari Sdr. Yusri dan Sdr. The Sung Seng keberatan : klien kami disebut melakukan manipulasi keuangan Perusahaan;
4. Direktur Utama Tn. The Sung Seng sudah tidak loyal dan tidak mentaati keputusan RUPSLB yang telah diputuskan oleh 62 % (enam puluh dua persen) suara sah para pemegang saham untuk melaksanakan audit keuangan perusahaan oleh auditor akuntan publik untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;
5. Komisaris Tn. Yusri telah mendukung Direktur Utama dan ikut menolak keputusan RUPSLB untuk tidak dilaksanakan audit keuangan perseroan tahun 2007 sampai dengan 2012;
6. Pemegang saham mayoritas menduga Tuan The Sung Seng dan Tuan Yusri telah melakukan manipulasi keuangan perseroan, sehingga selalu menolak untuk dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen dari tahun 2007 s/d 2012. Maka untuk keberlangsungan perseroan pemegang saham mayoritas sepakat untuk memberhentikan Tuan The Sung Seng selaku Direktur

hal 18 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan memberhentikan Tuan Yusri sebagai Komisaris Perseroan;

7. Keuangan Perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang Independen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012;

Setelah selesai dibuat Akta dan Minuta Akta tersebut, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Sdr. Irwan Santoso bersama Sdr. Hidayat datang ke Hotel Mulia, dimana pada waktu itu sudah berkumpul Terdakwa Norman, Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, kemudian Sdr. Irwan Santoso membacakan Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 kepada Terdakwa Norman dan didengan oleh Kartono Kadir, Christina Meirawati, Alex Suroto, Tang Guh Purbo Widiyanto dan Ferry Amahorseya, setelah dibaca oleh Sdr. Irwan Santoso Terdakwa Norman juga membaca sendiri Minuta Akta tersebut, dan setelah selesai membaca Terdakwa Norman menandatangani Minuta Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015.

- Bahwa selanjutnya Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk :
 - Memberitahukan kepada pimpinan Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Rukan Mahkota Ancol Blok. E No. 1 Jakarta Utara, tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Sunway Kreasi Bestindo dan perubahan specimen tandatangan Rekening BCA Nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai Surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.

hal 19 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Permintaan rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo), sesuai surat Nomor : 005/SKB/II/2015, tanggal 16 Februari 2015.
- Bahwa Sdr. Yusri mengetahui mengenai perubahan yang terdapat pada Minuta Akta dan Akta Nomor : 04 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo bertanggal 11 Februari 2015 tersebut dari Bank BCA karena akta tersebut dikirimkan oleh Terdakwa Norman kepada Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol Blok E No. 1 Jakarta Utara untuk perubahan specimen tandatangan rekening Bank BCA nomor rekening 529-503-8788 An. Yusri (PT. Sunway Kreasi Bestindo) sesuai surat Nomor : 002/SKB/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 padahal rekening yang terdaftar di Bank BCA Cabang Ruko Mahkota Ancol tersebut adalah rekening milik Sdr. Yusri pribadi bukan milik perusahaan, dan atas kejadian tersebut Sdr. Yusri melaporkan kepada Polres Metro Jakarta Utara untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP

II. Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Norman Alias Ameng terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai akta otentik seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Norman Alias Ameng dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun;

hal 20 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Fotocopy Notulen RUPSLB PT. Sunway Kreasi Bestindo;
- Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
- Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 002/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
- Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 005/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
- Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 451/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 04 Maret 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,- tanggal 19 Mei 2016;
- Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 95/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Februari 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,-;
- Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
- Fotocopy salinan putusan Nomor ; 2179K/Pdt/2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

III. Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NORMAN alias AMENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan Akta otentik yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMAN alias AMENG oleh

hal 21 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo;
 2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
 3. Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 002/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
 4. Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 005/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
 5. FotoCopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 451/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 04 Maret 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,- tanggal 19 Mei 2016;
 6. Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 95/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Februari 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,-;
 7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
 8. Fotocopy salinan putusan Nomor : 2179K/Pdt/2015;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Membaca Akta Permintaan Banding Panitera tanggal 9 Oktober 2019 Nomor 86/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr jo Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro S.H.,M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan

hal 22 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr ;

- V. Membaca Relaas Pemberitahuan permintaan banding tanggal 17 Oktober 2019 Nomor 86/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr jo Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2019 ;
- VI. Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 15 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2020 ;
- VII. Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10/U4/269/HK.01/01/2020 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relaas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 8 Januari 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

hal 23 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan Akta otentik yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran”, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan alternatif ke dua yang didasarkan pada Pasal 266 ayat (2) KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Januari 2020 yang menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon kepada Majelis tingkat banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus :

- Membatalkan putusan yang diajukan permohonan banding oleh Pembanding / Terdakwa yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr atas nama Norman alias Ameng ;

Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Norman alias Ameng tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative pertama, kedua dan ketiga ;
2. Membebaskan Terdakwa Norman alias Ameng dari segala dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan alternative pertama, kedua maupun ketiga ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1 Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo;
 - 3.2 Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
 - 3.3 Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 002/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;

hal 24 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4 Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 005/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;

3.5 FotoCopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 451/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 04 Maret 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,- tanggal 19 Mei 2016;

3.6 Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 95/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Februari 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,-;

3.7 Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 04 tanggal 11 Februari 2015;

3.8 Fotocopy salinan putusan Nomor : 2179K/Pdt/2015;

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa Norman alias Ameng ;

4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua isi memori banding tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa

hal 25 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan "Dengan sengaja menggunakan Akta otentik yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran" yang menjadi dakwaan alternatif ke dua atas diri Terdakwa karena semua unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;'

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Memori Banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengubah isi Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sunway Kreasi Bestindo tanggal 11 Februari 2015 khususnya mengenai point 6 sehingga berbeda dengan Minuta Akta dan Akta Nomor 04 tanggal 11-02-2015 yang dibuat oleh Notaris Irwan Santoso, perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Sdr. Yusri ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding mencederai kepercayaan masyarakat terhadap keautentikan atas isi Akta yang dibuat oleh Notaris karena dapat di buat atas



kemauan pemohon pembuat Akta bukan karena ke aslian dan kebenaran isi data ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr harus di ubah khusus mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 266 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Oktober 2019 Nomor 72/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut, khusus mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NORMAN alias AMENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan Akta otentik yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NORMAN alias AMENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sunway Kreasi Bestindo;

hal 27 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
3. Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 002/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
4. Fotocopy Surat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 005/SKB/II/2015 tanggal 15 Februari 2015;
5. FotoCopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 451/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 04 Maret 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,- tanggal 19 Mei 2016;
6. Fotocopy Turunan Resmi Penetapan Perkara No. : 95/Pdt/P/2014/PN.Jkt.Ut tanggal 25 Februari 2015 di leges Kantor Pos Jakarta Utara, bermaterai temple Rp. 6.000,-;
7. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sunway Kreasi Bestindo No. 04 tanggal 11 Februari 2015;
8. Fotocopy salinan putusan Nomor : 2179K/Pdt/2015;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2020** oleh kami **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** dan **INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 21/Pid/2020/PT.DKI, tanggal 20 Januari 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

hal 28 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.,M.H

INDAH SULISTYOWATI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

ANDI SYAMSIAR, S.H., M.H

hal 29 dari 29 hal Perkara No.21/Pid/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)